



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.Sus/2014/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI RUSWANDI Alias DEDI Bin TOHA
SUKMARA (Alm);**

Tempat lahir : Bandung;

Umur / Tgl.lahir : 47 Tahun / 13 April 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002, Desa Cisarandi
Kec. Warungkondang, Kab. Cianjur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;

Terdakwa didampingi oleh **KHAIRUDDIN BAKRI, SH. Dkk**, Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 498/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 04 September 2014;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 498/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 25 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 498/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 30 September 2014 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 25 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDI RUSWANDI Alias DEDI Bin TOHA SUKMARA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 132 ayat (1) Jo. 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik dibalut lakban plastik bening;
- 1 (satu) buah Koper baju warna coklat merk Polo City;

Dipergunakan dalam perkara an. DUDUN SUPRIYADIN Alias DUDUN Bin H. BAJURI;

- 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biscuit Monde yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 152,8000 gram;
- 1 (satu) buah tas gendong warna loreng coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Type Gemini warna abu-abu No. Sim Card 087714441677;

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, saksi ROCKE FELLER Als ROCKY Bin ARY, saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN, saksi ARSIT ALAN Alias BOTAK Bin AHMAD SAFEI, dan saksi AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARMADA (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kab. Cianjur namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN, saksi ARSIT ALAN Alias BOTAK Bin AHMAD SAFEI, dan saksi AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARMADA oleh saksi ARIS NUR AFANDI dan saksi WARDIONO (anggota Sat Lantas PJR Induk Tol Jagorawi) di Rest Area pinggir jalan tol Jagorawi Km. 21 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dimana dari dalam mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. G-9226-BM yang dikendarai oleh para saksi ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja masing-masing dibungkus kertas koran dan kantong plastic dibalut lakban bening dengan berat netto 1.785,0000 gram yang ditemukan dibawah kolong jok tengah sebelah kiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,3002 gram yang disimpan dipegangan pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. G-9226-BM, kemudian dilakukan interogasi kepada para saksi, dan dari hasil interogasi tersebut saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN mengatakan bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. RIKI (belum tertangkap) yang diserahkan melalui saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT. Saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN menjelaskan bahwa saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Raya Rancagoong Kab. Cianjur kemudian saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT juga menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus kertas koran dan kantong plastik dibalut lakban bening seberat 1.784,5000 gram kepada saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi DEDI RUSWANDI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDI Bin TOHA SUKMARA (Alm) di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN (masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Bogor) melakukan penyelidikan pada tempat yang diinformasikan tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN langsung menuju tempat dimaksud untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dan setelah dapat memastikan, kemudian saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan di ruang tamu lantai atas rumah terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biscuit monde dengan berat netto 153,0000 gram yang dimasukkan ke dalam tas loreng coklat. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk dan naik ke lantai atas dengan tujuan hendak mengambil sisa narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biscuit monde tersebut, lalu saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI langsung ditangkap oleh saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN, kemudian terdakwa dan saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI diinterogasi oleh saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN, lalu terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa terima dari saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, kemudian terdakwa, saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke mobil polisi, untuk selanjutnya dibawa untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, dan sekitar pukul 10.30 Wib, saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa DEDI RUSWANDI Als. DEDI Bin TOHA SUKMARA mendapatkan atau menerima narkoba jenis ganja tersebut dari saksi YUPI

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, terdakwa di telfon saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dengan maksud saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT hendak menyerahkan dan menitipkan barang berupa narkoba jenis ganja, dan pada saat itu terdakwa mengatakan silahkan saja kalau mau nitip, dengan syarat jangan terlalu lama, dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur dengan membawa koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram (disita dalam perkara an. DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI) dan narkoba jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde, setelah itu koper yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut oleh saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT disimpan didalam kamar, sedangkan narkoba jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang disimpan diruang tamu kemudian oleh terdakwa narkoba jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat milik terdakwa, setelah itu saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT pergi. Karena tidak ada kabar lagi dari saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, dan karena terdakwa takut menerima titipan koper berisikan narkoba jenis ganja tersebut, sekitar pukul 22.00 Wib, koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram terdakwa serahkan dengan maksud dititipkan kepada saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, dengan cara terdakwa menelfon saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI dan meminta tolong untuk terdakwa hendak menyerahkan titipan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI



datang ke rumah terdakwa lalu menerima dan membawa koper yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut ke rumah kontrakan saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa menghubungi saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dan mengatakan bahwa koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram tersebut diserahkan dengan maksud dititipkan kepada saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, sedangkan sisanya narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kaleng bekas biscuit monde masih ada di rumah terdakwa dan rencananya akan diambil oleh saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI keesokan harinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 436E/V/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Mei 2014, yang diperiksa dan ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERIYANI, S.Si, Apt, CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si, dan yang mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kaleng bekas biscuit Monde berisikan bahan/daun dengan berat netto 153,0000 gram;

Dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat netto 152,8000 gram;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi DUDUN SUPRIYADIN

Als DUDUN Bin H. BAJURI, saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, saksi ROCKE FELLER Als ROCKY Bin ARY, saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN, saksi ARSIT ALAN Alias BOTAK Bin AHMAD SAFEI, dan saksi AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARMADA (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kab. Cianjur namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari tertangkapnya saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN, saksi ARSIT ALAN Alias BOTAK Bin AHMAD SAFEI, dan saksi AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARMADA oleh saksi ARIS NUR AFANDI dan saksi WARDIONO (anggota Sat Lantas PJR Induk Tol Jagorawi) di Rest Area pinggir jalan tol Jagorawi Km. 21 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dimana dari dalam mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. G-9226-BM yang dikendarai oleh para saksi ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja masing-masing dibungkus kertas koran dan kantong plastic dibalut lakban bening dengan berat netto 1.785,0000 gram yang ditemukan dibawah kolong jok tengah sebelah kiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,3002 gram yang disimpan dipegangan pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. G-9226-BM, kemudian dilakukan interogasi kepada para saksi, dan dari hasil interogasi tersebut saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN mengatakan bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. RIKI (belum tertangkap) yang diserahkan melalui saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT. Saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN menjelaskan bahwa saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Raya Rancagoong Kab. Cianjur kemudian saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT juga menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus kertas koran dan kantong plastik dibalut lakban bening seberat 1.784,5000 gram kepada saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi DEDI RUSWANDI Alias DEDI Bin TOHA SUKMARA (Alm) di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN (masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Bogor) melakukan penyelidikan pada tempat yang diinformasikan tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN langsung menuju tempat dimaksud untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dan setelah dapat memastikan, kemudian saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan di ruang tamu lantai atas rumah terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biscuit monde dengan berat netto 153,0000 gram yang dimasukkan ke dalam tas loreng coklat. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk dan naik ke lantai atas dengan tujuan hendak mengambil sisa narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biscuit monde tersebut, lalu saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI langsung ditangkap oleh saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN, kemudian terdakwa dan saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI diinterogasi oleh saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN, lalu terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa terima dari saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, kemudian terdakwa, saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke mobil polisi, untuk selanjutnya dibawa untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, dan sekitar pukul 10.30 Wib, saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa DEDI RUSWANDI Als. DEDI Bin TOHA SUKMARA mendapatkan atau menerima narkoba jenis ganja tersebut dari saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, terdakwa di telfon saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dengan maksud saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT hendak menyerahkan dan menitipkan barang berupa narkoba jenis ganja, dan pada saat itu terdakwa mengatakan silahkan saja kalau mau nitip, dengan syarat jangan terlalu lama,



dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur dengan membawa koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram (disita dalam perkara an. DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI) dan narkotika jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde, setelah itu koper yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut oleh saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT disimpan didalam kamar, sedangkan narkotika jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang disimpan diruang tamu kemudian oleh terdakwa narkotika jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat milik terdakwa, setelah itu saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT pergi. Karena tidak ada kabar lagi dari saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, dan karena terdakwa takut menerima titipan koper berisikan narkotika jenis ganja tersebut, sekitar pukul 22.00 Wib, koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram terdakwa serahkan dengan maksud dititipkan kepada saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, dengan cara terdakwa menelfon saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI dan meminta tolong untuk terdakwa hendak menyerahkan titipan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI datang ke rumah terdakwa lalu menerima dan membawa koper yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut ke rumah kontrakan saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa menghubungi saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dan mengatakan bahwa koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 9

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram tersebut diserahkan dengan maksud dititipkan kepada saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, sedangkan sisanya narkotika jenis ganja yang dikemas didalam kaleng bekas biskuit monde masih ada di rumah terdakwa dan rencananya akan diambil oleh saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI keesokan harinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 436E/V/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Mei 2014, yang diperiksa dan ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERIYANI, S.Si, Apt, CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si, dan yang mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Monde berisikan bahan/daun dengan berat netto 153,0000 gram;

Dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat netto 152,8000 gram;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, saksi ROCKE FELLER Als ROCKY Bin ARY, saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN, saksi ARSIT ALAN Alias BOTAK Bin AHMAD SAFEI, dan saksi AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARMADA (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kab. Cianjur namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN, saksi ARSIT ALAN Alias BOTAK Bin AHMAD SAFEI, dan saksi AGUS SETIAWAN Alias AGUS Bin SARMADA oleh saksi ARIS NUR AFANDI dan saksi WARDIONO (anggota Sat Lantas PJR Induk Tol Jagorawi) di Rest Area pinggir jalan tol Jagorawi Km. 21 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dimana dari dalam mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. G-9226-BM yang dikendarai oleh para saksi ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja masing-masing dibungkus kertas koran dan kantong plastic

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



dibalut lakban bening dengan berat netto 1.785,0000 gram yang ditemukan dibawah kolong jok tengah sebelah kiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,3002 gram yang disimpan dipegangan pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. G-9226-BM, kemudian dilakukan interogasi kepada para saksi, dan dari hasil interogasi tersebut saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN mengatakan bahwa saksi mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli dari sdr. RIKI (belum tertangkap) yang diserahkan melalui saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT. Saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN menjelaskan bahwa saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Raya Rancagoong Kab. Cianjur kemudian saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT juga menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus kertas koran dan kantong plastik dibalut lakban bening seberat 1.784,5000 gram kepada saksi ADE MUCHTAMIL Als ADE Bin DASIMIN pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saksi DEDI RUSWANDI Alias DEDI Bin TOHA SUKMARA (Alm) di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN (masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Bogor) melakukan penyelidikan pada tempat yang diinformasikan tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN langsung menuju tempat dimaksud untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dan setelah dapat memastikan, kemudian saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan di ruang tamu lantai atas rumah terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biscuit monde dengan berat netto 153,0000 gram yang dimasukkan ke dalam



tas loreng coklat. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk dan naik ke lantai atas dengan tujuan hendak mengambil sisa narkotika jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biskuit monde tersebut, lalu saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI langsung ditangkap oleh saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN, kemudian terdakwa dan saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI diinterogasi oleh saksi A. PRANA YUDHA, saksi ALFI FAUZI, dan saksi ARIEF BUDIMAN, lalu terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa terima dari saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, kemudian terdakwa, saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke mobil polisi, untuk selanjutnya dibawa untuk melakukan pencarian terhadap saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, dan sekitar pukul 10.30 Wib, saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa DEDI RUSWANDI Als. DEDI Bin TOHA SUKMARA mendapatkan atau menerima narkotika jenis ganja tersebut dari saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, terdakwa di telfon saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dengan maksud saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT hendak menyerahkan dan menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja, dan pada saat itu terdakwa mengatakan silahkan saja kalau mau nitip, dengan syarat jangan terlalu lama, dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT datang ke rumah terdakwa di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur dengan membawa koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram (disita dalam perkara an. DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI) dan narkotika jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biskuit Monde, setelah itu koper yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut oleh saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT disimpan didalam kamar, sedangkan narkoba jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang disimpan diruang tamu kemudian oleh terdakwa narkoba jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat milik terdakwa, setelah itu saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT pergi. Karena tidak ada kabar lagi dari saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT, dan karena terdakwa takut menerima titipan koper berisikan narkoba jenis ganja tersebut, sekitar pukul 22.00 Wib, koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram terdakwa serahkan dengan maksud dititipkan kepada saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, dengan cara terdakwa menelfon saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI dan meminta tolong untuk terdakwa hendak menyerahkan titipan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI datang ke rumah terdakwa lalu menerima dan membawa koper yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut ke rumah kontrakan saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa menghubungi saksi YUPI AKBAR, SE Als YUPI Bin H. DEDI HIDAYAT dan mengatakan bahwa koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram tersebut diserahkan dengan maksud dititipkan kepada saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI, sedangkan sisanya narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kaleng bekas biskuit monde masih ada di rumah terdakwa dan rencananya akan diambil oleh saksi DUDUN SUPRIYADIN Als DUDUN Bin H. BAJURI keesokan harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 436E/V/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Mei 2014, yang diperiksa dan ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERIYANI, S.Si, Apt, CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si, dan yang mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah kaleng bekas biscuit Monde berisikan bahan/daun dengan berat netto 153,0000 gram;

Dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat netto 152,8000 gram;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Apriana Yudha Biran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 pada saat saksi bersama dengan Arief Budiman dan Alfi Fauzi, sedang melaksanakan piket Sat Res Narkoba di Polres Bogor, sekitar pukul 02.30 Wib saksi menerima laporan melalui telepon dari ARIS NUR AFANDI anggota Sat Lantas PJR Induk Tol Jagorawi, yang menginformasikan dirinya berhasil mengamankan tiga orang yang telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketiga orang tersebut masing-masing bernama Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin, Arsit Alan als. Botak bin Ahmad Safei, dan Agus Setiawan als. Agus bin Sarmada;
- Bahwa ketiga orang tersebut diamankan oleh Aris Nur Afandi, di Rest Area Jalan Tol Jagorawi Km. 21 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Arief Budiman dan Alfi Fauzi menuju ke lokasi, dan setibanya di lokasi ternyata benar Aris Nur Afandi telah berhasil mengamankan ketiga orang tersebut beserta barang bukti Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi berupa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus kertas koran dan kantong plastic dibalut lakban bening 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti ganja ditemukan di kolong jok tengah sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol G-9226-BM, yang digunakan Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin, Arsit Alan als. Botak bin Ahmad Safei, dan Agus Setiawan als. Agus bin Sarmada dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu di pegangan pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa saat saksi menginterogasi oleh Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin mengakui bahwa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara dibeli dari Riki (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diterima dari Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat di daerah Kab. Cianjur pada hari Selasa tanggal 13 mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib diperempatan Jl. Raya Rancagoong Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cianjur Kab. Cianjur, sedangkan narkotika jenis ganja diterima dari saksi Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Cibening Rt. 03 Rw. 02 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat di lantai atas rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah titipan dari Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat;
- Bahwa sekitar pukul 10.15 Wib, tiba-tiba datang Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri ke rumah Terdakwa, dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat dan berhasil ditangkap sekitar pukul 10.30 Wib, Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut titipkan kepada Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa dititipkan lagi kepada Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri;
- Bahwa Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri menerangkan bahwa ganja tersebut disimpan didalam rumah kontrakannya dan saat dilanjutkan pencarian barang bukti ke rumah Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri, di Kp. Cucurug Desa Mekarwangi Kec. Warung Kondang Kab. Cianjur, ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing dibungkus kertas Koran dan kantong plastic dibalut lakban bening dalam koper baju warna coklat merk Polo City;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disita dari rumah Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri,
- Bahwa saat diinterogasi Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat menerangkan bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi adalah milik Rocke Feller als. Rocky bin Ary;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat, menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, narkoba jenis ganja tersebut ditiptkan kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam koper baju warna coklat merk Polo City sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biscuit Monde, sedangkan 2 (dua) bungkus lagi pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 wib, diserahkan kepada saksi Ade Muchtamil als. Ade Bin Dasimin di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menitipkan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri, sedangkan narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kaleng bekas kemasan biscuit Monde yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat masih disimpan di ruang tamu lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2 Arief Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 pada saat saksi bersama dengan Apriana Yudha Biran dan Alfi Fauzi, sedang melaksanakan piket Sat Res Narkoba di Polres Bogor, sekitar pukul 02.30 Wib saksi menerima laporan melalui telepon dari Aris Nur Afandi anggota Sat Lantas PJR Induk Tol Jagorawi, yang menginformasikan dirinya berhasil mengamankan tiga orang yang telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa ketiga orang tersebut masing-masing bernama Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin, Arsit Alan als. Botak bin Ahmad Safei, dan Agus Setiawan als. Agus bin Sarmada;
- Bahwa ketiga orang tersebut diamankan oleh Aris Nur Afandi, di Rest Area Jalan Tol Jagorawi Km. 21 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Arief Budiman dan Alfi Fauzi menuju ke lokasi, dan setibanya dilokasi ternyata benar Aris Nur Afandi



telah berhasil mengamankan ketiga orang tersebut beserta barang bukti Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi berupa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus kertas koran dan kantong plastic dibalut lakban bening 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti ganja ditemukan di kolong jok tengah sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol G-9226-BM, yang digunakan Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin, Arsit Alan als. Botak bin Ahmad Safei, dan Agus Setiawan als. Agus bin Sarmada dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu di pegangan pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa saat saksi menginterogasi oleh Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin mengakui bahwa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara dibeli dari Riki (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diterima dari Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat di daerah Kab. Cianjur pada hari Selasa tanggal 13 mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib diperempatan Jl. Raya Rancagoong Kec. Cianjur Kab. Cianjur, sedangkan narkotika jenis ganja diterima dari saksi Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Cibening Rt. 03 Rw. 02 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat di lantai atas rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah titipan dari Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat;
- Bahwa sekitar pukul 10.15 Wib, tiba-tiba datang Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri ke rumah Terdakwa, dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat dan berhasil ditangkap sekitar pukul 10.30 Wib, Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut titipkan kepada Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa ditiptkan lagi kepada Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri;
- Bahwa Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri menerangkan bahwa ganja tersebut disimpan didalam rumah kontrakannya dan saat dilanjutkan pencarian barang bukti ke rumah Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri, di Kp. Cucurug Desa Mekarwangi Kec. Warung Kondang Kab. Cianjur, ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing dibungkus kertas Koran dan kantong plastic dibalut lakban bening dalam koper baju warna coklat merk Polo City;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disita dari rumah Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri,
- Bahwa saat diinterogasi Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat menerangkan bahwa keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi adalah milik Rocke Feller als. Rocky bin Ary;
- Bahwa Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H. Dedi Hidayat, menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, narkoba jenis ganja tersebut ditiptkan kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam koper baju warna coklat merk Polo City sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biskuit Monde, sedangkan 2 (dua) bungkus lagi pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 wib, diserahkan kepada saksi Ade Muchtamil als. Ade Bin Dasimin di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menitipkan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Dudun Supriyadin als. Dudun bin H. Bajuri, sedangkan narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat masih disimpan di ruang tamu lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan ataupun dari pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3 **Dudun Supriyadin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kab. Cianjur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan narkotika jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biskuit monde, yang dimasukkan ke dalam tas loreng coklat, yang ditemukan di ruang tamu lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah penggeledahan, saksi datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk dan naik ke lantai atas dengan tujuan hendak mengambil sisa narkotika jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biskuit monde tersebut dan rencananya akan disatukan dengan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja yang sebelumnya diserahkan Terdakwa kepada saksi, dengan maksud hendak dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi dan untuk dikembalikan kepada Yupi Akbar als. Yupi bin H. Dedi Hidayat;
- Bahwa setelah tiba diruang tamu lantai atas rumah Terdakwa, saksi langsung ditangkap oleh Prana Yudha, Alfi Fauzi, dan Arief Budiman;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk menunjukkan tempat saksi menyimpan narkotika jenis ganja di rumah kontrakan saksi di Kp. Cicurug Desa Mekarwangi Kec. Warung Kondang Kab. Cianjur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi ditemukan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas koran dan kantong plastic dibalut lakban bening yang disimpan didalam koper baju warna coklat merk Polo City;
- Bahwa setahu saksi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja berat keseluruhannya adalah 8.259,5000 gram;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wib, dimana sebelumnya Terdakwa menelfon saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa, dan setelah tiba, Terdakwa lalu mengatakan bahwa Yupi Akbar, SE als. Yupi bin H.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Dedi Hidayat, ada menyerahkan barang berupa narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan maksud hendak menitipkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menerima titipan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar saksi mengamankan narkoba jenis ganja tersebut, namun pada saat itu saksi menolaknya dikarenakan saksi takut menerima titipan ganja, lalu terdakwa meminta tolong lagi kepada saksi dengan mengatakan “cuma sebentar, besok juga diambil oleh saksi Yupi Akbar als. Yupi bin H. Dedi Hidayat, kalau besok tidak diambil juga oleh Yupi Akbar als. Yupi bin H. Dedi Hidayat, besok kamu anterin aja ke rumah Yupi Akbar als. Yupi bin H. Dedi Hidayat;
- Bahwa karena didesak oleh Terdakwa, akhirnya 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja tersebut saksi terima dan saksi bawa pulang ke rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4 **Yupi Akbar, SE, Alias Yupi Bin Dedi Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi ditangkap di Jl. Raya Rancagoong Desa Sirnagalih Kec. Cianjur Kab. Cianjur;
- Bahwa saat saksi diinterogasi, saksi menjelaskan bahwa narkoba tersebut adalah milik Ricki yang dititipkan kepada Rocke Feller als. Rocky bin Ary, kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan hendak menitipkan dan menyerahkan karung yang berisikan Narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic yang masing-masing dibungkus menggunakan kertas koran dan kantong plastik lalu dibalut lakban bening dan sebagian kecil lagi dikemas didalam sebuah kaleng bekas kemasan biskuit monde;
- Bahwa Rocke Feller als. Rocky bin Ary juga mengetahui jika saksi menyerahkan dan menitipkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib, saat saksi berada dirumah Terdakwa, saksi dihubungi Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin dengan tujuan hendak mengambil narkoba jenis shabu-shabu atas perintah dari Riki;



- Bahwa Riki belum tertangkap;
- Bahwa sebelumnya Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin oleh Ricky diperintahkan menghubungi Rocke feler als. Rocky bin Ary. Oleh karena Rocke feler als. Rocky bin Ary sulit untuk dihubungi, sehingga Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin diarahkan oleh Riki menghubungi saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin bertemu di Jl. Rancagoong Kec. Warung Kondang Kab. Cianjur, setelah bertemu saksi mengajak Ade Muchtamil als. Ade bin Dasimin ke rumah Terdakwa di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kab. Cianjur dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus menggunakan kertas koran dan kantong plastik lalu dibalut lakban bening yang sebelumnya saksi serahkan dan dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui kalau berat 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut beratnya 1.785,000 gram;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa koper yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik yang masing-masing dibungkus menggunakan kertas koran dan kantong plastik lalu dibalut lakban bening;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus tersebut beratnya 8.259,5000 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5 Ade Muchtamil Alias Ade Bin Dasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi bersama dengan Arsit Alan als Botak bin Ahmad Safei dan Agus Setiawan alias Agus bin Sarmada bertemu dengan Yupi Akbar, SE, als Yupi bin H. Dedi Hidayat di Jalan Raya Rancagoong Kab. Cianjur, dan kemudian saksi diajak ke rumah Terdakwa di daerah Warungkondang Kab. Cianjur;
- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa Yupi Akbar, SE, als Yupi bin H. Dedi Hidayat menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus kertas koran dan kantong plastik dibalut lakban bening;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut beratnya adalah 1.785,000 gram;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang diterima saksi adalah sebagai jaminan untuk mendapatkan kekurangan shabu-shabu yang telah dijanjikan Riki melalui Yupi Akbar als Yupi bin H. Dedi hidayat;
 - Bahwa oleh karena saksi menunggu Yupi Akbar als Yupi bin H. Dedi hidayat terlalu lama, akhirnya saksi membawa narkoba jenis ganja tersebut pulang bersama-sama dengan Arsit Alan als Botak bin Ahmad Safei dan Agus Setiawan als Agus bin Sarmada;
 - Bahwa penyerahan narkoba jenis ganja kepada saksi adalah sepengetahuan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, anggota kepolisian masing-masing A. Prana Yudha, Alfi Fauzi, dan Arief Budiman datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tepatnya di ruang tamu lantai atas rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biskuit monde yang dimasukkan ke dalam tas loreng coklat;
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba, Dudun Supriyadin datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk dan naik ke lantai atas dengan tujuan hendak mengambil sisa narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biskuit monde tersebut;
- Bahwa kemudian Dudun Supriyadin langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa terima dari Yupi Akbar, SE;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Yupi Akbar, SE, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, yang sebelumnya Terdakwa di telepon oleh Yupi Akbar, SE, dengan maksud hendak menyerahkan dan menitipkan barang berupa narkoba jenis ganja, dan



pada saat itu Terdakwa mengatakan silahkan saja kalau mau nitip, dengan syarat jangan terlalu lama;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Yupi Akbar, SE, datang ke rumah Terdakwa di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur dengan membawa koper baju warna cokelat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut beratnya seluruhnya 8.259,5000 gram;
- Bahwa selain itu Yupi Akbar, SE juga membawa narkoba jenis ganja yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde, yang setelah ditangkap Terdakwa mengetahui jika berat narkoba jenis ganja tersebut beranya adalah 153,0000;
- Bahwa oleh Terdakwa koper yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut oleh disimpan didalam kamar, sedangkan narkoba jenis ganja dengan berat netto yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang disimpan diruang tamu dan kemudian narkoba jenis ganja dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit monde tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 Wib, Yupi Akbar, SE, bersama dengan Ade Muchtamil, Arsit Alan alias Botak dan Agus Setiawan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima untuk dititipi, dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian ataupun Departemen Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik dibalut lakban plastik bening;
- 1 (satu) buah Koper baju warna coklat merk Polo City;
- 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biscuit Monde yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 152,8000 gram;
- 1 (satu) buah tas gendong warna loreng coklat.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Type Gemini warna abu-abu No. Sim Card 087714441677;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, anggota kepolisian masing-masing A. Prana Yudha, Alfi Fauzi, dan Arief Budiman datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tepatnya di ruang tamu lantai atas rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biskuit monde yang dimasukkan ke dalam tas loreng coklat;
- Bahwa benar kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba, Dudun Supriyadin datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk dan naik ke lantai atas dengan tujuan hendak mengambil sisa narkoba jenis ganja yang dikemas didalam kemasan biskuit monde tersebut;
- Bahwa benar kemudian Dudun Supriyadin langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa terima dari Yupi Akbar, SE;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Yupi Akbar, SE, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, yang sebelumnya Terdakwa di telepon oleh Yupi Akbar, SE, dengan maksud hendak menyerahkan dan menitipkan barang berupa narkoba jenis ganja, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan silahkan saja kalau mau nitip, dengan syarat jangan terlalu lama;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut beratnya seluruhnya 8.259,5000 gram;
- Bahwa benar selain itu Yupi Akbar, SE juga membawa narkoba jenis ganja yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde, yang setelah ditangkap Terdakwa mengetahui jika berat narkoba jenis ganja tersebut beratnya adalah 153,0000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh Terdakwa koper yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut oleh disimpan didalam kamar, sedangkan narkotika jenis ganja dengan berat netto yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang disimpan diruang tamu dan kemudian narkotika jenis ganja dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit monde tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 Wib, Yupi Akbar, SE, bersama dengan Ade Muchtamil, Arsit Alan alias Botak dan Agus Setiawan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menerima untuk dititipi, dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian ataupun Departemen Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang“;
- 2 Unsur “melakukan pemufakatan jahat”
- 3 Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum “ ;
- 4 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung pengertian orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai NATUURLIJKE PERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **DEDI RUSWANDI Alias DEDI Bin TOHA SUKMARA (Alm)**, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pengertian “pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian pemufakatan jahat tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar telah terjadi pemufakatan jahat sebagaimana maksud dari pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ariana Yudha Biran, dan saksi Arief Budiman, yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur dan saat penangkapan tersebut di rumah Terdakwa ditemukan koper baju warna coklat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 8.259,5000 gram dan narkotika jenis ganja dengan berat



netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde, yang kemudian dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Yupi Akbar, SE. als Yupi bin H. Dedi Hidayat (Terdakwa dalam berkas yang terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, yang sebelumnya Terdakwa di telepon oleh saksi Yupi Akbar, SE. als Yupi bin H. Dedi Hidayat dengan maksud saksi hendak menyerahkan dan menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan silahkan saja kalau mau nitip, dengan syarat jangan terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian pemufakatan jahat sebagaimana maksud pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari pengertian pemufakatan jahat yaitu adanya perbuatan Terdakwa untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, kejahatan Narkotika. Dalam hal ini dapat dibuktikan adanya perbuatan Terdakwa untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, dengan menerimana titipan narkotika jenis ganja dari saksi Yupi Akbar, SE. als Yupi bin H. Dedi Hidayat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa berdasarkan uraian diatas telah memenuhi maksud dan pengertian pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan dalam Pasal 38

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Undang-Undang tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa pengertian pemufakatan jahat tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Yupi Akbar, SE als Yupi bin H. Dedi Hidayat datang ke rumah Terdakwa di Kp. Cibening Rt. 003 Rw. 002 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur dengan membawa koper baju warna cokelat merk Polo City yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram dan narkotika jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde, setelah itu koper yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut oleh saksi Yupi Akbar, SE als Yupi bin H. Dedi Hidayat disimpan didalam kamar, sedangkan narkotika jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang disimpan di ruang tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong warna loreng coklat milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 436E/V/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Mei 2014, yang diperiksa dan ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERIYANI, S.Si, Apt, CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si, dan yang mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Monde berisikan bahan/daun dengan berat netto 153,0000 gram;

Dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat netto 152,8000 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut menurut Majelis Hakim yang terungkap dipersidangan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima untuk dititipkan kepadanya Narkoba jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kertas koran dibungkus plastik berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8.259,5000 gram dan narkoba jenis ganja dengan berat netto 153,0000 gram yang dikemas dengan menggunakan kaleng bekas kemasan biskuit Monde;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti bilamana Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik dibalut lakban plastik bening dan 1 (satu) buah Koper baju warna coklat merk Polo City dan 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biskuit Monde yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 152,8000 gram oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk perkara lain, maka ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara an. DUDUN SUPRIYADIN Alias DUDUN Bin H. BAJURI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna loreng coklat, dimusnahka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Type Gemini warna abu-abu No. Sim Card 087714441677, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEDI RUSWANDI Alias DEDI Bin TOHA SUKMARA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik dibalut lakban plastik bening;
 - 1 (satu) buah Koper baju warna coklat merk Polo City;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biscuit Monde yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 152,8000 gram;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2014./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. Dudun Supriyadin alias Dudun bin H. Bajuri;

- 1 (satu) buah tas gendong warna loreng coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Type Gemini warna abu-abu No. Sim Card 087714441677;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, S.T. Iko Sudjarmiko, S.H., dan Eko Julianto, SH., MM.. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tri Indroyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Novi Safitri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ST. Iko Sudjarmiko, S.H.

Zaufi Amri, SH

Eko Julianto, SH., MM.. MH.

Panitera Pengganti

Tri Indroyono, S.E., S.H.